

## ► DUGAAN MONOPOLI BISNIS

# Tol Laut Masuk Penelitian KPPU

Bisnis, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha mulai melakukan penelitian terhadap dugaan monopoli bisnis yang berkaitan dengan implementasi tol laut.

M.G. Noviarizal Fernandez & Putri Z. Salsabila  
redaksi@bisnis.com

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan telah mengidentifikasi potensi monopoli program Tol Laut banyak terjadi di daerah timur seperti Maluku dan Papua.

Juru Bicara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih mengatakan bahwa dalam rapat komisi yang digelar Senin (4/11), komisi memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap informasi yang dihembuskan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan praktik monopoli bisnis yang berkaitan dengan tol laut sehingga tidak bisa menekan harga barang.

“Dari hasil penelitian ini akan diputuskan apakah ada penindakan terhadap pelaku usaha atau bisa juga berupa advokasi kebijakan kepada pemerintah,” ujarnya, Senin (4/11) sore.

Dia menjelaskan karena masih dalam tahap penelitian, komisi belum menemukan dugaan pelanggaran. Meski demikian, pihaknya berharap agar pemerintah bisa memberikan dukungan berupa informasi maupun dokumen untuk memudahkan proses penelitian tersebut.

Gopiera Panggabean, Direktur Penindakan KPPU mengatakan bahwa sebelumnya, pada 2017 KPPU juga sudah melakukan telaah terhadap dua rute tol laut di kawasan Indonesia bagian timur. Saat ini, tuturnya, perkara tersebut sudah sampai pada tahap penyelidikan.

Menurutnya, pola perilaku yang ditemukan adalah perlakuan diskriminatif oleh operator pelayaran yang menganakemaskan jasa ekspedisi tertentu dengan memberikan potongan harga Rp500.000 asalkan jasa ekspedisi tersebut berkomitmen untuk memenuhi kuota pengangkutan yang telah ditentukan.

Hal ini, lanjutnya, menyebabkan jasa ekspedisi lain sulit bersaing karena tidak bisa mendapatkan tarif pengangkutan yang kompetitif.

Dari daftar pelaku usaha ekspedisi pada dua rute tersebut, pihaknya mendapati bahwa beberapa perusahaan jasa ekspedisi menguasai 70% dari total pengiriman barang pada jasa

► KPPU akan mendalami, perilaku jasa ekspedisi dan pemilik kapal serta mencari informasi terkait dengan ada tidaknya perjanjian di antara mereka sehingga menutup kesempatan jasa ekspedisi lain untuk bersaing.

pengangkutan di rute tersebut.

“Selain itu kami juga temukan bahwa perusahaan ekspedisi juga harus komitmen menggunakan jasa pengiriman operator tersebut untuk pengangkutan di darat juga. Kemungkinan penyelidikan ini akan selesai dan akan direkomendasikan ke pemberkasan,” urainya.

Untuk penelitian tahun ini, tuturnya, KPPU akan mendalami, perilaku jasa ekspedisi dan pemilik kapal serta mencari informasi terkait dengan ada tidaknya perjanjian di antara mereka sehingga menutup kesempatan jasa ekspedisi lain untuk bersaing.

Idealnya, jika terjadi persaingan maka harga atas jasa pengiriman akan semakin kompetitif.

## POTENSI MONOPOLI

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti pemeriksaan dan evaluasi tol laut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar lebih menyoroti Maluku dan Papua.

“Kita mengidentifikasi pola potensi monopoli itu terjadi di titik mana, hasil identifikasi kami dugaan praktik monopoli tersebut terjadi di daerah timur, seperti Maluku dan Papua,” katanya dalam siaran pers, Sabtu (2/11).

Sementara itu, Siswanto Rusdi, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) mengatakan disparitas harga di wilayah timur Indonesia terjadi bukan disebabkan oleh adanya mafia ataupun kurang maksimalnya program tol laut, melainkan adanya mekanisme pasar yang wajar.

Menurutnya, hal ini terjadi disebabkan subsidi yang diberikan pemerintah masih sebatas biaya bahan bakar serta

biaya pelayaran. Para pedagang atau pemesan masih harus membayar biaya *trucking*, buruh, preman, dan hal hal teknis di lapangan yang mengakibatkan harga tetap tinggi.

“Yang membeli jumlah banyak adalah pedagang. Namanya pedagang ya cari untung *dong*. Untung itu mereka cari dengan biaya angkut seperti *trucking* dan buruh. Inilah disebut aspek perdagangan antarpulau,” tuturnya kepada *Bisnis*, Senin (4/11).

Menurutnya, subsidi program tol laut hanya memengaruhi kurang lebih 20% dari harga barang. Selebihnya terakumulasi dari pembayaran biaya lain seperti biaya kuli, pajak, tenaga kerja pelabuhan (TKBM), jatah preman yang akan membentuk harga akhir.

Menurutnya, tuduhan disparitas harga terjadi dikarenakan ‘mafia’ terlalu berlebihan.

Pakar kemaritiman dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Raja Oloan Saut Gurning berpendapat aduan terkait dengan disparitas harga yang terjadi meskipun program tol laut telah dilakukan di beberapa wilayah menjadi bumerang bagi para pemerintah daerah. Sebab, hal tersebut menjadi penanda bahwa pemerintah daerah masih kurang aktif dalam mengawasi kinerja program tol laut di wilayah mereka.

Menurutnya, pemda dan Kementerian Perdagangan perlu meningkatkan para pelaku usaha baru untuk memperbaiki mekanisme pasar yang terjadi di wilayah timur, sehingga apabila jumlah pesaing meningkat, itu dapat menekan harga pasar dan pengendalian pasar bisa terjadi.

“Jadi kita harus memeriksa di setiap sektor apakah ada monopolistik? Mulai dari TKBM-nya, angkutan daratnya, *forwarding*, distributor, T1 hingga T30, jadi bisa beda-beda. Kalau mau diterapkan ya harus ada mekanisme aturan tarif dan sistem digitalisasi *blockchain* agar bisa diawasi, tuturnya, Senin (4/11).

Isu monopoli harga pada tol laut ini, menurutnya, membutuhkan kerja sama antarkementerian—seperti Kementerian Perdagangan, Bulog, Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian—untuk saling berkoordinasi dengan baik bersama pemerintah daerah,

“Jadi program tol laut itu harus koordinatif yang memang mungkin pelaksanaannya harus bersama-sama dengan kementerian lainnya,” tuturnya. □

## ► SINERGI KPK-KEMENSOS



Antara/Aditya Pradana Putra

Menteri Sosial Juliari Batubara (kanan) dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berjalan sekuat tenaga melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/11). Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas sinergi dalam pemberantasan korupsi.

## ► GUGATAN TERHADAP GUBERNUR BALI

## MA Tolak Kasasi Warga Celukan Bawang

Bisnis, JAKARTA — Upaya warga Celukan Bawang menggugat Gubernur Bali atas izin pembangunan PLTU Tahap II kandas setelah Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi mereka.

MA menyatakan alasan-alasan dari pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum.

“Menolak permohonan kasasi dari Ketut Mangku Wijayan, Baidi Sufarlan, I Putu Gede Astawa, dan Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian [Greenpeace Indonesia],” kata Majelis hakim yang diketuai Yulius dikutip *Bisnis*, Senin (4/11).

Hakim memutuskan perkara No. 224 K/TUN/LH/2019 tersebut pada 17 Juni 2019 dan terlampir di halaman MA RI pada 1 November 2019. Dalam perkara tersebut Yulius didampingi Hary Djatmiko dan Yosran.

Pertimbangan hukum lainnya adalah karena gugatan *a quo* didaftarkan pada 24 Januari 2018 yang telah melampaui tenggang 90 hari sesuai dengan pasal UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sementara itu, imbuhan majelis

hakim, para penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan objek sengketa *a quo* pada 28 April 2017 saat tergugat (Gubernur Bali) mengumumkan keputusan *a quo* melalui situs Badan Lingkungan Pemprov Bali.

Perkara kasasi tersebut bermula ketika para penggugat mengajukan gugatan terhadap Gubernur Bali dengan No. 2/G/LH/2018/PTUN.DPS tentang hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan pada 24 Januari 2018.

Para penggugat adalah I Ketut Mangku Wijayan (penggugat 1), Baidi Sufarlan (penggugat 2), I Putu Gede Astawa (penggugat 3), dan Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian (penggugat 4).

Para penggugat menuntut supaya pengadilan memerintahkan tergugat menunda pelaksanaan keputusan TUN No. 660.3/3985/IV-A/DISPMPM tentang Izin Lingkungan Hidup PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerobak, Kabupaten Buleleng tertanggal 28 April 2017, sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya hukum tetap lain yang mencabutnya di kemudian hari. (*Yanuaris Videogoo*)

## KLAUSULA

### Peraturan Baru soal Merger & Akuisisi

M.G. Noviarizal Fernandez  
noviarizal.fernandez@bisnis.com

Komis Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menerbitkan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaporan Merger dan Akuisisi.

Kepala Biro Hukum KPPU Ima Damayanti mengatakan bahwa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha terkait dengan aturan ini adalah ketentuan mengenai pelaporan akuisisi aset produktif. Hal ini merupakan hal baru yang tidak diatur dalam Perkom sebelumnya.

Adapun, pengalihan aset yang wajib dilaporkan kepada KPPU adalah aset yang nilai *threshold* lebih dari Rp2,5 triliun.

Agar tidak terjadi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat, setiap pelaku usaha mutlak memahami beberapa poin penting dalam peraturan tersebut.

Pada Pasal 3 ayat (1) huruf d terdapat pengaturan baru mengenai Notifikasi yang wajib disampaikan kepada Komisi oleh Pelaku Usaha yang menerima atau mengambil alih Aset. Penghitungan aset dan penjualan berlaku mutandis dengan aset dan penjualan di PP Nomor 57 Tahun 2010.

Pada Pasal 8 ayat (3) diatur mengenai tanggal berlaku efektif secara yuridis Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan dapat dilakukan oleh perusahaan terbuka atas perusahaan terbuka atau perusahaan tertutup atas perusahaan

an terbuka, mengacu pada tanggal surat keterbukaan informasi atas pelaksanaan transaksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tanggal terakhir pembayaran saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Dan, tanggal berlaku efektif secara yuridis bagi Badan Usaha yang menerima atau mengambil alih Aset adalah tanggal perjanjian jual beli Aset.

Pada Pasal 10 mengatur bahwa Komisi hanya menerima Notifikasi yang telah lengkap pada jam kerja Komisi dengan mencatat tanggal penerimaan dan mengeluarkan surat tanda terima. Selama ini pada praktiknya Pelaku Usaha dan/atau Kuasanya tidak taat pada hari dan jam kerja Komisi. Apabila tidak lengkap, maka Komisi akan mengembalikan untuk dilengkapi dan setelah lengkap berhak untuk diresetel.

Perbaikan alur tahapan penilaian yang dilakukan oleh Komisi dari aspek dan tata cara penilaian. Pengaturan analisis lain yang diamanatkan oleh PP Nomor 57 Tahun 2010. Analisis lain yang digunakan dalam penilaian meliputi kebijakan peningkatan daya saing dan penguatan industri nasional; pengembangan teknologi dan inovasi; perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah; dampak terhadap tenaga kerja; dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pada Pasal 18 ayat (1) mengatur Hasil dari Penilaian

yang dilakukan oleh Komisi dinyatakan dalam bentuk Penetapan Notifikasi. Sebelumnya produk hukum penilaian Komisi dituangkan dalam bentuk Pendapat Komisi, sekarang dengan Perkom baru menjadi Penetapan Komisi.

Pasal 19 mengatur adanya Persetujuan Bersyarat yang dimuat dalam Penetapan Notifikasi. Persetujuan Bersyarat ini berupa tindakan penyesuaian secara struktural dan/atau penyesuaian atas perilaku Pelaku Usaha. Persetujuan Bersyarat ini mengadopsi *remedies*.

Dalam perkom ini, pelaku usaha melakukan konsultasi tertulis wajib melampirkan rencana Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan. Komisi melakukan Penyelidikan terhadap Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan Notifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jangka waktu yang telah ditetapkan ini mengacu pada Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur “Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan”.

Dengan demikian, gugatan pelanggaran keterlambatan Notifikasi akan menjadi bagian proses penanganan perkara di Komisi.

**BUMN**  
Hadir untuk merger

**Bank BTN**  
Sahabat Keluarga Indonesia

### RALAT KEDUA PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini melakukan Ralat Kedua Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang telah diumumkan dalam harian *Bisnis Indonesia* pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, sehubungan dengan adanya perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat, menjadi sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Rabu, 27 November 2019  
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Gedung Menara BTN Lantai 6  
Jl. Gajah Mada No. 1  
Jakarta Pusat – 10130

Mata Acara Rapat adalah:  
Penjelasan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan: Mengacu ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.3, Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12) dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan, yang mana harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

#### CATATAN :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Mengacu ketentuan Pasal 24 ayat (7) dan ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, publikasi Ralat Kedua Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
- Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 04 November 2019 sampai dengan pukul 16:15 WIB.
- Pemegang saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, lantai 2 Jakarta 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal Ralat Kedua Pemanggilan Rapat.
- Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, selambat-lambatnya pada hari Jumat, 22 November 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- a. Para pemegang saham Perseroan atau kuasa-kuasanya pemegang saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa kepada petugas pendaftaran pada saat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat.  
b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.  
c. Khusus untuk pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Saham kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- Bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan ([www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)) atau dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan (Up. Corporate Secretary Division, Menara BTN lantai 20, Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130) pada jam kerja sejak tanggal Ralat Kedua Pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakannya Rapat apabila diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Dengan demikian Ralat Kedua Pemanggilan ini mengubah tanggal penyelenggaraan Rapat yang dimuat dalam Ralat Pemanggilan tanggal 16 Oktober 2019 di harian *Bisnis Indonesia*.

Jakarta, 05 November 2019

Direksi

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk